



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta BUMN, pendidikan S.1, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer (guru SD) Sungai Bengkal, pendidikan S.1, tempat tinggal di Kabupaten Muara Tebo, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl tanggal 09 Februari 2016, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Muaro Tebo Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor /2011 tanggal 01 Maret 2011;
2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Muaro Tebo selama kurang lebih 4 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan menetap di Sarolangun setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhu*) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari 2012 ketenteraman dan kedamaian rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Termohon memiliki sifat kecemburuan yang tinggi terhadap Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon selalu bersikap acuh terhadap orangtua Pemohon tanpa alasan yang jelas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Termohon tidak mau diajak makan minum bersama Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2015 disebabkan oleh hal yang sama sebagaimana tersebut pada huruf (a) di atas sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Muaro Tebo sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar bisa rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Pemohon merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri dengan Termohon sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak akan terwujud, dan oleh sebab itu Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanpa mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim tetap menyampaikan nasihat-nasihat, saran-saran dan pandangan agar Pemohon membatalkan keinginannya untuk bercerai mengingat perceraian lebih banyak mendatangkan dampak negatif daripada positif baik bagi Pemohon sendiri maupun keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan bahwa dalam perkara perceraian meskipun semua dalil-dalil Pemohon diakui, Termohon tidak hadir atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon hadir namun bersedia serta setuju untuk bercerai, pembuktian tetap harus dilakukan, oleh sebab itu dalam perkara ini Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor -/2011 Seri EJ tanggal 01 Maret 2011 (P);

Bahwa di samping fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kabupaten Sarolangun, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

- bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah keluarga karena Saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- bahwa sekarang ini Pemohon tinggal di Sarolangun sedangkan Termohon tinggal di Muara Tebo;
- bahwa sebelum berpisah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sarolangun;
- bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak sekitar pertengahan tahun 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan sudah tidak tahan lagi akibat sering terjadi pertengkaran;
- bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi akibat Termohon selalu cemburu dengan Pemohon;
- bahwa Saksi sering mendengar Termohon menuduh Pemohon berpacaran lagi dengan perempuan lain yang dicemburui Termohon tersebut tidak jelas orangnya;
- bahwa Saksi belum pernah mendengar Pemohon dan Termohon bercerai di Pengadilan;
- bahwa sekarang ini pihak keluarga menyerahkannya kepada Pemohon dan Termohon karena sudah beberapa kali didamaikan tetapi tetap tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Sarolangun yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

- bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga;
- bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon sejak lebih kurang 5 tahun yang lalu;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini agak kacau, keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sekarang ini Pemohon tetap tinggal di Sarolangun sedangkan Termohon telah pulang ke rumah orang tuanya di Muara Tebo;
- bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak pertengahan tahun 2015 yang lalu;
- bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan sudah tidak tahan lagi menghadapi keadaan rumah tangga yang kacau akibat sering terjadi pertengkaran;
- bahwa Saksi pernah bahkan sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi akibat Termohon sering curiga dan menuduh Pemohon memiliki pacar lagi;
- bahwa Saksi tidak tahu siapa yang dicemburui Termohon karena Termohon sendiri menuduh saja tanpa ada bukti;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon berjalan bersama-sama wanita selain Termohon;
- bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bertemu sejak berpisah tempat tinggal;
- bahwa Saksi belum pernah mendengar Pemohon dan Termohon bercerai di Pengadilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pihak keluarga Pemohon sekarang ini menyerahkannya kepada Pemohon dan Termohon karena upaya merukunkan keduanya dengan melibatkan pihak keluarga sudah dilaksanakan tapi tidak ada hasilnya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukan di atas;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dari Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang telah dicatat dalam berita acara sidang namun belum termuat dalam putusan ini, dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis berpendapat perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap awal sidang sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Majelis memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sebagaimana tersebut di atas dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon memiliki sifat kecemburuan yang tinggi terhadap Pemohon dan bersikap acuh terhadap orangtua Pemohon;
- bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap ke depan sidang tidak hadir tanpa alasan, oleh karenanya Majelis berpendapat Termohon telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon sehingga secara hukum Termohon harus dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis merasa perlu memperhatikan dalil-dalil *syar'i* sebagai berikut :

والقضا على غيب عن البلد او عن المجلس بتوار او تعزز ان كان
لمدع حجة

Artinya	:	Memutus atas Tergugat yang <i>ghaib</i> dari wilayah <i>yurisdiksi</i> atau Tergugat tidak hadir dalam sidang sebab <i>tawari</i> atau <i>ta'azuz</i> adalah boleh apabila Penggugat mempunyai <i>hujjah</i> (<i>I'anatuth Thalibin</i> Juz IV hal.283)
---------	---	--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil *syar'i* tersebut dan mengambil alih dalil yang dimaksud menjadi pendapat Majelis, selanjutnya menjadikannya sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian yang diajukan dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dalam rumah tangga maka untuk memenuhi maksud dalil tersebut dan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahan-perubahannya Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis tetap memandang perlu untuk membebankan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -/2011 Seri EJ tanggal 01 Maret 2011 (P) yang telah diberi meterai dan dicap pos serta menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II serta memohon agar Fotokopi Akta Nikah dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa surat asli dari fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu;
- bahwa dalam surat tersebut telah dicantumkan dengan jelas waktu pembuatannya dan ditandatangani;
- bahwa isi akta tersebut relevan dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa surat tersebut sengaja dibuat untuk alat bukti pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat surat tersebut merupakan akta otentik sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut adalah bukan orang-orang yang oleh undang-undang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini bahkan sebaliknya merupakan suatu keharusan sebagaimana yang diatur dalam pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya jo. Pasal (22) ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sebagaimana tersebut di atas ;
- bahwa saksi-saksi tersebut juga tidak pernah menyatakan mengundurkan diri atau tidak bersedia untuk menjadi saksi;
- bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah masing-masing di sidang;
- bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi, mempunyai sumber yang jelas dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat baik fotokopi Kutipan Akta Nikah maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan pokok permohonan Pemohon Majelis Hakim terlebih dahulu merasa perlu mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi terbukti antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian sehingga sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Pemohon dan Termohon benar-benar memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2015;
- bahwa sebelum berpisah telah terjadi perlelisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling pedulikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagaimana yang diuraikan di atas telah maksimal dalam melakukan upaya damai akan tetapi tidak berhasil bahkan Pemohon selama sidang selalu menunjukkan sikap bencinya kepada Termohon, oleh karenanya Majelis berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dimana hal tersebut telah sejalan pula dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti pada sidang tersebut Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah.
- bahwa, dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa, sebagai puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan yaitu sejak pertengahan tahun 2015 ;
- bahwa, upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan baik oleh pihak keluarga dan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon maupun oleh Majelis Hakim dalam sidang namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang sesuai pula dengan pendapat para ulama sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah talak satu *raj'i*, Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa dalam pemeriksaan di dalam sidang tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perceraian sehingga jika terjadi perceraian maka talak yang jatuh adalah talak kesatu.
- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dimana pendapat tersebut sama dengan pendapat para ulama yang telah dituangkan dalam pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jika Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak maka talak yang diizinkan tersebut adalah talak kesatu *raj'i*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat permohonan jenis talak yang diajukan oleh Pemohon juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa panggilan telah disampaikan secara patut sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya tanpa alasan yang sah sementara permohonan Pemohon sudah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. Majelis berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohonan harus diputuskan dengan *verstek*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 20 *Rajab* 1437 *H.*, oleh Kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Ketua Majelis dan Farida Nur Aini, S.Ag. serta Ermanita Alfiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Arsad, Lc sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota, Farida Nur Aini, S. Ag.	Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi
Hakim Anggota, Ermanita Alfiah, S.H.	
	Panitera Pengganti, Arsad, Lc
Perincian biaya:	
1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 530.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)